

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu wadah di mana makhluk hidup tinggal dan menjalankan hidupnya serta dengan menemukan fungsi dan karakter yang khas untuk saling melengkapi bagi sesama makhluk hidup yang berada di dalam lingkungan tersebut.¹ Lingkungan juga memiliki keterkaitan dengan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat dipisahkan, sama halnya dengan manusia yang membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan sendiri dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. komponen biotik terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup seperti air, udara, tanah, batu dan lain sebagainya. Kemudian, lingkungan sendiri dapat dibedakan kembali menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dulu dan tercipta karena kejadian alam tanpa campur tangan manusia.² Adapun jenis lingkungan alam adalah air, tanah, pohon, sungai, dan lain sebagainya. Lingkungan buatan adalah

¹ A. Rusdina, "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab", Jurnal ISTEK, Vol IX No 2, 2015, hal. 247

²Ririn Legiyawati, "Peningkatan Pemahaman Materi Lingkungan Alam dan Buatan Melalui Model Course Review Horray Siswa Kelas III di Badrussalam Surabaya", Skripsi, Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hal. 32

lingkungan yang secara langsung dibuat oleh manusia. Contoh daripada lingkungan buatan adalah jembatan, jalan, taman kota, dan lain sebagainya.³

Di dalam lingkungan tersebut, terdapat sebuah ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan dari berbagai komponen sehingga menjadi satu kesatuan dan membentuk kehidupan dalam lingkungan.⁴ Menurut Soemarwoto, ekosistem adalah “Sebuah sistem ekologi yang mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara penyusun-penyusun ekosistem tersebut.”⁵ Berdasarkan hal ini, maka organisme atau komponen penyusun dalam ekosistem sangat bergantung pada lingkungan tempat mereka hidup. Tanpa adanya lingkungan yang menjadi wadah, maka ekosistem di dalamnya pun akan hancur dan hilang.⁶

Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan keduanya memerlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁷ Pengaruh alam terhadap manusia bersifat pasif, seperti hutan yang memberikan oksigen, sumber makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh manusia kepada lingkungan bersifat aktif, dalam hal ini artinya manusia memiliki kemampuan eksploitasi terhadap lingkungan.⁸ Kemampuan ini sejatinya dapat menjadi suatu hal positif apabila manusia menggunakannya dengan baik,

³ *Ibid.* hal. 33

⁴ Yolanda Indra Agustin dan Khusnul Khotimah, “Menganalisis Materi Pembelajaran Ekosistem dan Proses Kehidupan IPA di MI”, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019, Hal. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Fajar Ramadhan, *et. all.* “Sosialisasi Pembelajaran Ekosistem dan Proses Kehidupan IPA di SDN Dayeuhluhur 1”, *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* Vol 2 No 1, hal. 1585

⁷ Dr. Desy Safitri, M.Si., *et. All*, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020), hal. 1

⁸ Istiana Heriani, *et. All*, “Konsep Kesehatan Lingkungan dalam Hukum Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam”, *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*, hal. 66.

dikarenakan manusia memiliki fungsi sejati untuk mengonsumsi hasil dari organisme lain sebagai makhluk heterotrof, artinya manusia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga harus mengambil atau mencarinya dari organisme lain.⁹ Dalam hal ini, manusia sejatinya merupakan komponen dalam lingkungan hidup yang paling dominan dikarenakan manusia sangat dapat mempengaruhi lingkungan yang mana hal ini bersifat dinamis,¹⁰ namun dengan hak istimewa yang dimiliki oleh manusia, keserakahan mereka justru tidak menyeimbangkan ekosistem namun merusaknya.

Sebagai makhluk berakal, manusia seharusnya menjaga lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan, namun pada kenyataannya, pertumbuhan populasi manusia justru sering menyebabkan kerusakan lingkungan,¹¹ sehingga lingkungan tersebut menjadi tidak layak untuk ditempati dan berakhir pada hilangnya ekosistem yang ada pada lingkungan tersebut dan justru akan sangat berdampak pada kehidupan manusia di kemudian hari.¹² Eksploitasi yang dilakukan oleh manusia kian berlebihan tidak hanya memiliki dampak kecil, namun dalam skala besar dapat dilihat melalui gunung es yang perlahan-lahan mulai mencair. Berdasarkan data dari *National Snow and Ice Data Center* menunjukkan bahwa bumi selama 46 tahun terakhir telah mengalami penurunan luas es Arktik yang signifikan. Pada tahun 2024 ini, es laut Arktik kemungkinan mencapai luas minimum tahunan, yaitu seluas

⁹ Wiryono, Ph.D, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hal. 14

¹⁰ Dr. Desy Safitri, M.Si., *et. All, Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020), hal. 7

¹¹ Nazly Hidayati, *et. All*, “Dampak Dinamika Kependudukan terhadap Lingkungan”, *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, Vol. 2, hal. 33

¹² Nanang Jainuddin, “Dampak Deforestasi terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem”, *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, hal. 33

4,28 juta kilometer persegi, di mana penurunan ini merupakan yang terendah dalam 46 tahun catatan satelit.¹³ Penurunan luas es dan juga permukaan laut menjadi semakin tinggi yang disebabkan oleh pemanasan global akan mengancam kehidupan makhluk hidup.¹⁴

Demi mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut maka dibutuhkan kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap dapat dilestarikan untuk masa sekarang dan yang akan datang serta untuk mencegah adanya eksploitasi secara berlebihan yang dapat mengancam lingkungan. Sejatinya, sedari dahulu manusia telah berupaya untuk menjaga lingkungan, salah satunya adalah dengan munculnya konferensi pertama mengenai lingkungan hidup oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang dihadiri oleh 113 delegasi negara, pengamat, dan juga wartawan.¹⁵ Kemudian, dari Konferensi Stockholm menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972.

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan konferensi pertama di dunia yang menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama.¹⁶ Deklarasi tersebut menghasilkan 26 prinsip dan 3 (tiga) rencana aksi, yaitu:

1. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup,

¹³National Snow & Ice Data Center, “Arctic Sea Ice Extent Levels Off; 2024 Minimum Set”, <https://nsidc.org/sea-ice-today/analyses/arctic-sea-ice-extent-levels-2024-minimum-set#:~:text=On%20September%2011%2C%20Arctic%20sea,nearly%2046%2Dyear%20satellite%20record>, diakses pada tanggal 1 November 2024.

¹⁴Ramli Utina, “Pemanasan Global: Dampak dan Upaya Meminimalisasinya”, Universitas Negeri Gorontalo, hal. 7.

¹⁵Melda Kamil, “Prinsip- Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. No. 2,1998. Hal.107–122

¹⁶ United Nations, “United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm”, <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972> diakses pada tanggal 1 desember 2023

2. program penilaian lingkungan global, dan
3. langkah-langkah internasional untuk mendukung kegiatan penilaian dan pengelolaan yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional.¹⁷

Prinsip-prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Stockholm dan tertuang dalam Deklarasi Stockholm menjadi sebuah tonggak dalam melaksanakan dan mempertahankan perlindungan lingkungan di dunia. Adapun prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm adalah¹⁸:

1. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*),
2. Manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang baik (*man has fundamental rights to good environment*),
3. Kekayaan alam harus dilindungi demi generasi depan (*natural resources shall be safeguarded for future generation*),
4. Pembuangan bahan beracun berbahaya harus dihentikan (*discharge of toxic substances or of other substances must be halted*),
5. Negara harus mencegah pencemaran laut (*States shall prevent pollution of the seas*),
6. Perencanaan harus dilakukan untuk penempatan penduduk dan juga urbanisasi (*planning must be applied to human settlement and urbanization*),

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

7. Pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga edukasi akan lingkungan (*the importance of science, technology and education on environmental matters*),
8. Pencegahan atas pencemaran lingkungan (*the prevention of environmental harm*), dan
9. Tanggung jawab serta kompensasi kepada korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan (*liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang hadir dan turut meratifikasi Deklarasi Stockholm 1972 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Prinsip-prinsip daripada Deklarasi Stockholm dapat dilihat melalui Pasal 1 angka (3) UU PPLH yang menyebutkan bahwa,

“Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang menggabungkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan juga ekonomi ke dalam strategi pembangunan guna menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan juga mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang.”¹⁹

Melalui Pasal ini menunjukkan bahwa Deklarasi Stockholm telah mempengaruhi Indonesia dalam perlindungan lingkungan, sehingga Indonesia mengamankan prinsip-prinsip dari Deklarasi Stockholm tersebut ke dalam UU PPLH. Sejatinya,

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

jauh sebelum adanya Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia sedari dahulu telah memiliki tujuan mutlak demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” dan diperkuat kembali melalui Pasal 3 UU PPLH yang menyatakan bahwa,

“Pengelolaan lingkungan hidup harus diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.”²⁰

Meskipun demikian, regulasi-regulasi yang telah dibentuk nyatanya belum cukup untuk melindungi lingkungan hidup, terutama di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui kejahatan-kejahatan lingkungan yang terus menerus terjadi di Indonesia yang dapat dilihat dari masalah-masalah lingkungan yang kian muncul seperti, ketersediaan air bersih yang kian menurun, pencemaran udara yang kian meningkat, hingga luas hutan yang menurun. Kejahatan-kejahatan lingkungan yang terus terjadi tidak hanya berskala kecil saja, namun juga banyak dari kejahatan tersebut berskala besar dan berpotensi menjadi kejahatan ekosida. Kejahatan ekosida merupakan sebuah kejahatan lingkungan berskala besar yang sangat merusak ekosistem dan juga merugikan dan menghambat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Adapun istilah ekosida atau *ecocide* berasal dari kata “*ecology*” dan “*cide*” yang berarti pemusnahan lingkungan.²¹ Ekosida, di lain sisi masih memiliki

²⁰ *Ibid.* Pasal 3

²¹ David Zierler, “*The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think about the Environment*” (Georgia: University of Georgia Press, 2011), hal. 21

banyak celah, seperti hingga saat ini selain karena pengaturan ekosida yang masih berada di zona abu-abu pada tingkat internasional, namun juga definisi ekosida sejatinya belum memiliki kepastian yang jelas, sehingga pada tahun 1996 ekosida pernah diusulkan masuk sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma, namun dikeluarkan dari draf lantaran dinilai belum didefinisikan secara detail.²² Statuta Roma yang terkhusus membahas tentang kejahatan serius, diusulkan untuk menambahkan kejahatan ekosida sebagai kejahatan kelima, bersamaan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²³ Pada tahun 2021, PBB mendiskusikan kembali untuk memasukan ekosida sebagai salah satu syarat kejahatan serius.²⁴

Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekosida, seperti kasus lumpur lapindo pada tahun 2006 yang diakibatkan oleh pengeboran minyak bumi oleh PT Lapindo Brantas yang menyebabkan lumpur terus menyemburkan lumpur hingga saat ini dan Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Anwar Nasution, mantan Kepala BPK, dalam pertemuan *International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing*, lumpur tersebut telah merusak lebih dari 10.000 rumah warga, dua kantor pemerintahan, 15 tempat ibadah, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektar lahan

²²Sammah Fatichah, “Problematika Pertanggungjawaban Bagi Korporasi atas Kejahatan Ekosida di Indonesia”, Skripsi, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hal. 5

²³ Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, *Efforts to Implement Ecocide as an Extraordinary Crime*”, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol. 2, No. 1, Oktober 2022, hal. 1

²⁴Sammah Fatichah, *et.all.*, “Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10, No. 1, 2023, hal. 184

sawah.²⁵ Namun, dikarenakan Indonesia tidak memiliki regulasi terkhusus mengenai kejahatan ekosida, maka korporasi yang menyebabkan terjadinya lumpur lapindo dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim dan kasus lumpur lapindo akhirnya dinyatakan sebagai bencana alam oleh pemerintah Indonesia. Kedua, kasus kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2019 lalu yang disebabkan oleh suatu korporasi yang mengakibatkan Kalimantan dan sebagian Sumatera mengalami situasi darurat asap dan korban terus berjatuhan, khususnya dialami oleh kelompok rentan seperti anak-anak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) menyatakan bahwa terdapat 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.²⁶ Ketiga, kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) di daerah Koto Panjang, di mana dalam kasus ini dengan membangun PLTA telah mengakibatkan banyak kerugian baik terhadap flora dan fauna di daerah tersebut maupun masyarakat yang dipaksa untuk pindah dan menyebabkan desa-desa tersebut akhirnya juga tenggelam. Tak hanya itu, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna serta banyak terjadinya kerusakan dan juga bencana ekologis yang diakibatkan oleh pembangunan PLTA tersebut.²⁷

²⁵Prof. Dr. Anwar Nasution “Sidoarjo Disaster: A Case of State’s Failure to Control Corporate Greed”, Badan Pemeriksa Keuangan, 11th Meeting of INTOSAI-WGEA, Arusha, Tanzania, 25-29 Juni 2007.

²⁶Abdul Ghoffar, *et al*, *Kejahatan Ekosida dan Korporasi*, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2020), hal. 4

²⁷Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, *Efforts to Implement Ecocide as an Extraordinary Crime*), Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, hal. 122.

Merujuk pada kasus-kasus di atas, maka kejahatan lingkungan sudah seharusnya dianggap menjadi masalah serius oleh negara, melihat bahwa saat ini regulasi yang ada tidak cukup untuk mencakup segala kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Saat ini, masalah-masalah mengenai kejahatan lingkungan hanya tertuang pada UU PPLH, seperti pada Pasal 98 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya pelampauan terhadap standar kualitas udara ambien, kualitas air, kualitas air laut, atau standar kerusakan lingkungan hidup, dapat dikenai hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera pada orang lain dan/atau membahayakan kesehatan manusia, hukuman penjara yang dikenakan adalah minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, dengan denda minimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”²⁸

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwasanya pengaturan mengenai kejahatan lingkungan tidak secara rinci dijelaskan dalam UU PPLH, sedangkan seperti yang telah dijabarkan, bahwasanya kasus kejahatan lingkungan di Indonesia semakin bertambah banyak. Apabila melihat pada negara-negara yang telah memasukkan kejahatan ekosida ke dalam regulasinya, seperti Prancis yang merupakan salah satu negara pertama di Eropa yang menerapkan regulasi mengenai ekosida, di mana dalam Undang-Undang “*Climate & Resilience Act*” yang disahkan pada tahun 2021, Prancis mengatur kejahatan ekosida sebagai tindak pidana di

²⁸ Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

bawah hukum nasional Prancis yang tercantum dalam Pasal 231 ayat (3). Pasal ini mengatur hukuman penjara hingga 10 tahun bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada kesehatan, flora, fauna, atau kualitas udara, tanah, maupun air.²⁹ Kemudian, Pasal 409 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Georgia menetapkan bahwa tindakan ekosida, seperti mencemari udara, tanah, atau sumber air, menghancurkan fauna atau flora secara massal, atau tindakan lain yang berpotensi menyebabkan bencana ekologis, dapat dihukum dengan penjara antara dua belas hingga dua puluh tahun. Jika tindakan tersebut dilakukan saat konflik bersenjata, hukumannya meningkat menjadi empat belas hingga dua puluh tahun penjara atau bahkan hukuman penjara seumur hidup.³⁰

Merujuk pada kasus-kasus kejahatan ekosida yang telah terjadi di Indonesia dan juga negara-negara yang telah menerapkan kejahatan ekosida ke dalam undang-undangnya, maka sudah seharusnya Indonesia juga mengambil langkah guna menanggulangi kejahatan ekosida yang terjadi. Melihat bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”³¹, Pasal 5 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan, “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.³² Dengan adanya

²⁹Ecocide Law, “Ecocide/serious environmental crimes in national jurisdictions”, <https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/>, diakses pada 4 November 2024.

³⁰ Pasal 409 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Georgia

³¹Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

³²Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

kejahatan lingkungan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi yang menyebabkan lingkungan tempat masyarakat hidup kian didegradasi menunjukkan bahwasanya aturan yang ada saat ini belum cukup.³³

Gustav Radbruch pernah mengemukakan sebuah teori akan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila Indonesia ingin mencapai dan melaksanakan teori tersebut secara maksimal, maka diperlukan langkah yang konkrit untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan hidup, memanfaatkan payung hukum dalam hal perlindungan lingkungan, dan juga memberikan kepastian hukum mengenai kejahatan ekosida sehingga kejadian-kejadian seperti lumpur lapindo dan juga kebakaran hutan yang telah dipaparkan sebelumnya tidak dapat terulang kembali. Indonesia perlu mengatur secara rigid dan konkrit mengenai kejahatan ekosida yang terjadi dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi negara dan masyarakat sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.³⁴

Kejahatan ekosida seringkali dikorelasikan dengan pembangunan berkelanjutan, karena keduanya tidak dapat terpisahkan. Pembangunan

³³Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, *Efforts to Implement Ecocide as an Extraordinary Crime*”, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 125

³⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Kuliah Tamu Menko Airlangga di LSE: Indonesia On-Track untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045”. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5736/kuliah-tamu-menko-airlangga-di-lse-indonesia-on-track-untuk-capai-visi-indonesia-emas-2045#:~:text=Indonesia%20memiliki%20Visi%20Indonesia%20Emas,%2C%20Maju%2C%20dan%20Berkelanjutan%E2%80%9D>, diakses pada 25 Juli 2024.

berkelanjutan lingkungan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu *ecology*, *economy*, dan *equity*. Ketiga aspek tersebut juga tidak dapat dipisahkan dan harus seimbang demi menciptakan pembangunan berkelanjutan secara maksimal. Pada intinya, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang telah didoktrin selama generasi ke generasi bahwa, manusia harus menemukan cara agar dapat menggunakan sumber daya alam namun dengan catatan untuk tidak merusak lingkungan tersebut agar generasi selanjutnya juga dapat menikmatinya.³⁵ Pertumbuhan ekonomi harus diseimbangi dengan lingkungan dan juga masyarakat yang sejahtera, sehingga apabila terdapat satu aspek yang melebihi daripada aspek lain, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan. Sama halnya, apabila manusia terlalu menjunjung tinggi lingkungan dan melupakan kedua aspek lainnya, pembangunan berkelanjutan juga tidak dapat dilaksanakan.³⁶ Sejatinya, ekosida dan pembangunan berkelanjutan saling berkorelasi karena kerusakan lingkungan yang masif akibat ekosida menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. ekosida merusak ekosistem yang menjadi penopang ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, serta memperparah perubahan iklim. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Eratnya korelasi kejahatan ekosida dan juga pembangunan berkelanjutan di Indonesia memunculkan sebuah perdebatan baru. Bagaimana tantangan pengaturan kejahatan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dalam hukum positif di Indonesia

³⁵Asrin Mehra, *et al.* *Ecocide: a Crime against Sustainable Development*. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Ankara Üniversitesi 2019. Hal. 1.

³⁶*Ibid.*

dan bagaimana implementasi pengaturan kejahatan ekosida dapat berdampak pada konkretisasi meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, pembangunan berkelanjutan masih terus diusung dan dikembangkan melalui *Sustainable Development Goals* (“SDGs”). Berdasarkan hal ini, maka perlu diketahui apakah dengan memasukkan kejahatan ekosida ke dalam regulasi Indonesia akan mendukung SDGs yang telah diupayakan oleh Indonesia atau justru menghambatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan pengaturan ekosida sebagai *extra ordinary crime* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan kejahatan ekosida dapat berdampak pada konkretisasi meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Demi menjawab rumusan masalah yang diajukan, Peneliti ingin mencapai beberapa tujuan melalui penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti adalah:

1. Untuk menjabarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengimplementasian pengaturan mengenai kejahatan ekosida di Indonesia.
2. Untuk memecahkan permasalahan mengenai tantangan penerapan pengaturan kejahatan ekosida yang terjadi di Indonesia guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sehingga pembaca dapat mengetahui mengenai isu-isu kejahatan lingkungan di Indonesia, terutama mengenai kejahatan ekosida serta dampaknya dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Melalui penelitian ini, Peneliti juga berharap dapat bermanfaat tidak hanya secara teoritis namun juga secara praktis, sehingga penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperkuat hukum lingkungan dan juga memberikan kepastian hukum namun dengan tetap memperhatikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) BAB dalam memudahkan pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadikan alasan Penulis menulis Penelitian ini, kemudian dari latar belakang tersebut akan dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang menjelaskan sistematika penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang relevan dari rumusan masalah yang dijelaskan dalam BAB I, Tinjauan tersebut menjadi dasar penganalisan dalam menjawab isu dalam rumusan masalah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai cara dan metode penelitian yang dipakai Penulis dalam menulis Penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian apa yang dipakai dalam penelitian ini, kemudian jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan yang dipakai dan teknis analisis data yang dipakai untuk menghasilkan penelitian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, peneliti akan membahas penelitian dari rumusan masalah, dengan data yang didapat. Kemudian data tersebut dikaitkan dengan tinjauan teori serta konseptual untuk menghasilkan pembahasan yang terperinci dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis yaitu *Dilema Pengaturan Kejahatan Ekosida dan Dampaknya pada Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini, Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas. Kemudian peneliti juga akan memberikan saran dari hasil penelitian tersebut yang diharap saran tersebut akan dipakai guna memberikan kontribusi bagi kemajuan lingkungan.